

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Undang-undang No. 1 pasal 1 tahun 1974, menerangkan bahwasannya pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi diatas bila dirincikan akan ditemukan:

- a) Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.
- b) Ikatan batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Hakikat pernikahan yang terdapat diatas itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, dikarenakan keduanya tidak hanya melihat dari Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam segi ikatan kontrak lahirnya saja, akan tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditunjukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum

¹ Zainuddin Ali. 2014. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7-8.

tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara.²

Istilah nikah berasal dari bahasa arab yaitu (النكاح), ada yang mengatakan bahwa nikah menggunakan kata nikah dan kata zawaj dalam istilah fikih. Sementara itu, istilah Indonesianya adalah pernikahan. Dalam hal ini kerap sekali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya saja berbeda dalam menarik akar katanya saja.³

Menurut syariat arti nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian yang menjelaskan hubungan bandan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan ini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda (laki-laki dan Perempuan) yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalishan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Dalam proses perkawinan dapat digolongkan sah atau tidak jika syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak. Aturan perkawinan di Indonesia mensyaratkan calon pengantin harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan substantif. Syarat yang dimaksud dalam

² Atabik, Ahmad, & Koridatul Mudhiiah. 2014. Pernikahan dan hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia 5 (2): 93.

³ Muhammad Yunus Shamad. 2017. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqlah*. Vol, V (1). 74.


pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian bahwa rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak akan sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang artinya saling berhubungan dan saling melengkapi. Syarat-syarat adalah hal-hal yang berkaitan dengan setiap unsur yang menjadi bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Jika tidak terpenuhinya syarat maka akibatnya ialah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Menurut Jumhur Ulama, pernikahan memiliki lima rukun dan setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Menurut Al-Syafi'i, syarat-syarat rukun ini adalah sebagai berikut: Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, Sighat (Ijab Qabul).

Rukun pernikahan di atas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan

- 
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan⁴
- 2) Mempelai Perempuan, syarat-syaratnya:
- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas Oarangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
- a) Islam
 - b) Dewasa
 - c) Minimal dua orang laki-laki
 - d) Hadir dalam ijab qabul
 - e) Dapat mengetahui maksud akad⁵
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

⁴ Aulia Muthiah, 2017, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, hlm 62.

⁵ Aulia Muthiah, 2017, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, hlm 67.

- c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁶

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal demi hukum. Selain syarat-syarat tersebut di atas, Undang-Undang Perkawinan juga dapat memuat beberapa asas atau asas perkawinan, antara lain asas kedewasaan calon pasangan. Intinya, setiap calon pasangan yang ingin melangsungkan akad nikah memang harus matang secara fisik dan mental.⁷

3. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya untuk bertujuan menunaikan syahwatnya saja, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut yang artinya: *“Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...”*

Perbanyaklah keturunan bangsa ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: *“Nikahilah wanita yang penuh cinta*

⁶ Imam Al Ghozali, 1975, Menyingkap Rahasia Perkawinan, Bandung: Kharisma, hlm 26.

⁷ Ali Imron. 2013. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 13 (2). 263.

dan subur, karena (di hari akhir). Aku memuji keberlimpahanmu sebelum bangsa lain.”⁸

Menurut pemahaman Alquran, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan sakina, mawada dan rahmat antara laki-laki, perempuan dan anak-anaknya. Hal ini dikonfirmasi oleh QS. Ar-Rum: 21 yang artinya; *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ismatullah, 2015).*⁹

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah adalah hidup bersama pria dan wanita yang sudah menikah, orang memiliki perasaan tertentu terhadap lawan jenis, perasaan tersebut muncul dari ketertarikan antara keduanya, maka dari itu benih cinta. menjalin hubungan antara keduanya, puncak dari saling mencintai adalah selesainya proses pernikahan, setelah menjadi pasangan yang sah dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rohmah.

⁸ Muhammad Yunus Shamad. 2017. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqlah*. Vol, V (1). 76.

⁹ Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm 86.

Menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya. Menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:¹⁰

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَزَكُنَّ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

۳۰

Qul lil-mu`minīna yagudḍu min abṣārihim wa yahfazū furujahum, zālīka azkā lahum, innallāha khabīrum bimā yaṣna'un.

Artinya: katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur: 30).

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ
أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ۳۱

Wa qul lil-mu`mināti yagduḍna min abṣārihinna wa yahfazna furujahunna wa lā yubdīna zīnatahunna illā mā zahara min-hā

¹⁰ Ghazaly, A. Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hal 66.

walyaḍribna bikhumurihinna 'alā juyūbihinna wa lā yubdīna zīnatah unna illā libu'ūlatihinna au ābā'ihinna au ābā'i bu'ūlatihinna au ab nā'ihinna au abnā'i bu'ūlatihinna au ikhwānihinna au banī ikhwānihinna au banī akhawātihinna au nisā'ihinna au mā malakat aimānuh unna awittābi'īna gairi ulil-irbati minar-rijāli awiṭ-ṭiflillazīna lam yazharu 'alā 'aurātin-nisā'i wa lā yaḍribna bi'arjulihinna liyu'lama mā yukhfīna min zīnatihinn, wa tubū ilallāhi jamī'an ayyuhal mu'minūna la'allakum tufliḥun.

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah

ah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur: 31).

Maksud dari ayat diatas bahwasanya jika bicara soal tafsir mungkin akan sangat panjang dalam pembahasannya. Maka dalam hal ini penulis mengambil suatu kesimpulan atau secara singkat saja, terkait dua ayat ini memberikan aturan detail tentang penggunaan mata serta pergaulan antara orang-orang beriman. Dalam ayat ini bahwa Allah berfirman kepada seluruh hambanya yang mukmin untuk menjaga kehormatannya dari mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga aurat, serta menjaga kemaluannya. Dengan menjaga hal tersebut dipastikan kehormatan mukmin akan terjaga.

4. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

Pertentangan Al-Qur'an melihat pernikahan adalah sebagai berikut:¹¹

1) QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

*Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal
litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah,
inna fī zālīka la`āyātil liqaumiy yatafakkarun*

¹¹ Ghazaly Abdullah. 2003, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana), hlm 78..

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam ayat tersebut diterangkan tentang kekuasaan Allah salah satunya yaitu jodoh. Dalam surat ini mayoritas pembahasannya seputar pernikahan dan keluarga. Dan isi kandungan yang terdapat didalamnya membahas tentang Islam mensyariatkan pernikahan, diantara tujuannya yaitu terbentuknya keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah. Salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu membuat laki-laki berpasangan dengan Wanita dari sesama manusia dan tentunya tanda kekuasaan Allah hanya bisa diketahui dan dirasakan oleh orang yang berpikir.

2) QS. Az-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Wa ming kulli syai`in khalaqnā zaujaini la'allakum tazakkarūn

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹²

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan berpasang-pasangan seperti laki-laki dan perempuan, seperti langit dan bumi, daratan dan lautan, dalam hal ini agar kalian mengingat keesaan Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan serta mengingat kekuasaannya.

3) QS. Al-Hujurat (49): 13

بِأَيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Yaa ayyuhan naasu innaa kholaqnaakum min dzakariw wa unstaa waja'alnaakum syu'uubaw waqobaa, ila lita'arofuu, inna akromakum 'indalloohi atqookum, innallooha 'aliimun khobiir

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

¹² Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. Unisula Semarang. hlm 428.

kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹³

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Dan manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertaqwa kepadanya.

b. Hadis

1) Anjuran Untuk Menikah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي
لَأُمْتَبِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمْنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن
لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَى يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَّوْجَكَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بَجَارِيَةَ بِنْتِ بَكْرِ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ
ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزُوجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ.

Artinya: “Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Ustman menghampiri Ibnu Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Alqamah. Kemudian aku mendata ngi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud dengan

¹³Muhammad Sayyid sabiq. Fiqih Sunnah 3, (Cet.4; Jakarta: Pena Pundi Askara, 20120, 196.

seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengikat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud).¹⁴

Terkait hadis di atas Kitab Nikah Hadist Abu Daud No. 17.50 Bab Hasungan untuk Menikah, dapat kita simpulkan bahwa menikah itu merupakan suatu anjuran, maka menikahlah bagi mereka yang mampu. Dalam hal ini kemampuan bisa kita gambarkan seperti sudah mampu secara mental, biologis, maupun secara finansial dan lain sebagainya. karena dengan menikah akan mampu membuat seseorang menahan pandangannya serta lebih mampu menjaga kehormatannya. Jika belum mampu maka berpuasalah karena dengan berpuasa mampu menahan dan membentengi diri dari gejolak syahwat.

B. Perhitungan Weton Sebagai Adat Dalam Pernikahan

¹⁴ Muhammad Nasruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 794.

1. Pengertian Weton

Dalam referensi KBBI atau biasa dikenal kamus besar Bahasa Indonesia bahwasanya, weton adalah hari lahir seseorang dengan hari pasarannya, seperti Legi, Paing, Pon, Kliwon, dan wage. Ini sering disinggung sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem kalender yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan kerajaan pecahan lainnya dan yang terkena dampaknya. Penanggalan ini memiliki komponen karena mengkonsolidasikan kerangka jadwal Islam dan kerangka jadwal Hindu.¹⁵ Dalam bahasa Jawa, wetu artinya muncul atau dikandung, kemudian pada saat itu mendapatkan kehalusan yang membentuk sesuatu. Bisa dibayangkan, apa yang disebut weton adalah perpaduan antara hari pasar ketika seorang anak secara alami diperkenalkan ke dunia.

Di beberapa wilayah Jawa, khususnya di pedesaan, para orang tua masih mengandalkan tradisi weton dalam meminang pasangan anaknya. Dengan menghitung dan mengotak-atik hari-hari di pasaran Jawa, akan terlacak hasilnya apakah sang anak jika menikah dengan orang yang melamarnya akan mengalami nasib sial, atau beruntung. Orang tua akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak lamaran pria berdasarkan hal ini. Apabila perhitungannya itu cocok, maka perjodohan

¹⁵ Farid Rizaludin, Silvia S, Alifah, & M Ibnu Khakim. 2021. Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. hlm 141.

diantara mereka dapat dilanjutkan kejenjang berikutnya. Sebaliknya jika tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat dibatalkan.¹⁶

2. Perhitungan Weton Dan Sejarahanya

Perhitungan weton atau yang biasa dikenal dengan perhitungan Jawa (petungan Jawi) adalah perhitungan positif atau negatif yang digambarkan dalam bentuk gambar dan karakter hari, tanggal, bulan dan tahun. kalender Jawa bukan hanya sebagai tanda peristiwa atau hari-hari yang ketat, namun merupakan alasan dan ada hubungannya dengan apa yang disebut petungan Jawi, yaitu perhitungan baik dan buruk yang digambarkan dalam gambar dan karakter hari, tanggal, bulan dan tahun, mangsa, pranata, wuku, neptu, dll.¹⁷

Pengalaman baik dan buruk leluhur yang dicatat dan disusun dalam sebuah primbon menjadi dasar perhitungan Jawa.¹⁸ Taksiran Jawi sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan merupakan catatan dari nenek moyang mengingat pertemuan baik dan buruk yang tercatat dan terkumpul dalam Primbon. Primbon berasal dari kata catatan oleh zaman yang diwariskan ke masa depan.¹⁹

Berdasarkan kitab primbon dan tahun saka, perhitungan tersebut mencari dan menentukan hari baik orang Jawa. Peralihan ke penanggalan

¹⁶Purwadi. Upacara Tradisional Jawa. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005). 164.

¹⁷ Farid Rizaludin, Silvia S, Alifah, & M Ibnu Khakim. 2021. Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. hlm 145.

¹⁸ Atiek Walidaini Oktiasasi, & Sugeng Hariyanto. Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan. (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk). Paradigama, Vol. 04 (3). 2016. 3.

¹⁹Purwadi.& Enis Niken. 2007. Upacara Pengantin Jawa. (Yogyakarta: Pani Pustaka). 154.

Jawa dimulai pada 1 Sura tahun 1555, tepatnya pada 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, juga pada tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Tahun Hijriah yang dilandasi peredaran bulan. Untuk tahun Saka menggunakan kerangka penyebaran berorientasi matahari, misalnya tahun Masehi menggunakan kerangka peredaran berbasis matahari, misalnya tahun Masehi menggunakan kerangka penanggalan kalender umum. Setelah berjalan cukup lama, Susuhunan Pakubuwono IV Penguasa Surakarta menambahkan nama waktu yang disebut "Pranata Mangsa" yang dijumlahkan menjadi 12 musim.²⁰

3. Perhitungan Weton Sebagai Tradisi Didesa Karangtalok

Makna pada segmen diatas, pemanfaatan weton dimanfaatkan sebagai budaya dimana terdapat masyarakat Jawa yang memiliki kepercayaan terhadap adat tersebut sesuai dengan nilai dan citra yang ada pada masyarakat Jawa (Syifudin, 2006).

1) Tinjauan Hitungan Adat Jawa

Saat akan menuntaskan sebuah pesta pernikahan yang harus diperhatikan, khususnya pada saat proses ijab dan qabul karena siklus ini merupakan inti dari sebuah interaksi pernikahan. Padahal untuk pesta dan acara lainnya tidak terlalu penting dan tidak perlu dilakukan sesuai keinginan wanita dan pria yang beruntung, sedangkan perkiraan yang harus ditentukan adalah saat akan melakukan ijab qabul sejak siklus ini. telah menjadi kebiasaan dan

²⁰ Nurul Aini. 2021. Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ‘Urf. Ponorogo: Gramedia. hlm 35.

komitmen bagi daerah setempat karena termasuk adat kelahiran calon mempelai yang sering dipanggil dengan weton terkait dari kedua belah pihak mempelai dan kedua orang tua dari mempelai.²¹

Tentunya setiap orang Jawa memiliki hari lahir (weton/perkiraan) karena weton adalah hari lahir seseorang sesuai dengan hari pasaran. Dalam bahasa Jawa dikenal lima hari pasara, yaitu pon, legi, pahing, kliwon, wage. Pada zaman dahulu, hitungan pasar merupakan tanda yang digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang yang ingin menjajakan dagangannya, agar nantinya banyak pengunjung yang akan membeli dagangannya. Itulah sebabnya, menurut kepercayaan orang Jawa, hari kelima disebut hari pasar. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa hari pasar leluhur berasal dari lima roh: batara pon, batara legi, batara kliwon, batara pahing, dan batara wage. Itu semua merupakan bagian penting dari jiwa manusia yang telah menjadi keyakinan sejak dulu dan masih digunakan sampai sekarang.²²

Sehubungan dengan nama bulan, hari dan tanggal, memiliki nilai yang sakral dan terikat satu sama lain. Nilai yang terkandung di dalamnya terdiri dari angka 3 sampai 9, nilai tersebut memiliki makna tersendiri dan nilai yang terkandung dalam nama-nama hari dan pasar orang Jawa menyebutnya Neptu.

²¹ Robiatun & Nur. 2001. Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan. hlm 84.

²² Robiatun & Nur. 2001. Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan. hlm 92.

Nama hari beserta nilai (arti)²³

No.	Nama Hari	Nilai/ Neptu
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jum'at	6
6.	Sabtu	9
7.	Minggu	5

Hari dan Pasaran²⁴

No.	Nama Hari	Nilai/ Neptu
1.	Kliwon	8
2.	Legi	5
3.	Pahing	9
4.	Pon	7
5.	Wage	4

Nama hari, pasaran dan maknanya²⁵

²³ David Setiadi & Aritsya Imswatama. 2017. Pola Bilangan Matematik Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda. Jurnal Adhum. Vol.VII (2). Hlm 80.

²⁴ David Setiadi & Aritsya Imswatama. 2017. Pola Bilangan Matematik Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda. Jurnal Adhum. Vol.VII (2). hlm 80.

²⁵ David Setiadi & Aritsya Imswatama. 2017. Pola Bilangan Matematik Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda. Jurnal Adhum. Vol.VII (2). hlm 81.

No.	Hari	Pasaran	Jumlah/ Nilai	Maknanya
1.	Senin= 4	Wage= 4	8	Baik
2.	Selasa= 3	Wage= 4	7	Baik sekali
3.	Rabu= 7	Pahin= 9	16	Sangat baik
4.	Rabu= 7	Pon= 7	14	Sangat baik
5.	Kamis= 8	Legi= 13	13	Baik
6.	Kamis= 8	Pahing= 9	17	Akan membawa kebaikan
7.	Jum'at= 6	Legi= 5	11	Agak baik
8.	Jum'at= 6	Pahing= 9	15	Sangat baik
9.	Sabtu= 9	Legi= 5	14	Sangat baik
10.	Minggu= 5	Kliwon= 8	13	Akan membawa kebaikan

Bulan-bulan yang diperbolehkan dan yang tidak diizinkan untuk menyelesaikan pernikahan, antara lain:

Nama bulan yang baik dan tidak baik untuk melangsungkan akad nikah²⁶

No.	Nama Bulan	Keterangan
1.	Sura	Tidak baik untuk melakukan hajat

²⁶ David Setiadi & Aritsya Imswatama. 2017. Pola Bilangan Matematik Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda. Jurnal Adhum. Vol.VII (2). hlm 82.

2.	Sapar	Mantu membawa kemiskinan dan banyak hutang
3.	Mulud	Harus dihindari dari hajat mantu
4.	Bakda mulud	Banyak dicerca orang dan celaka
5.	Jumadil awal	Banyak kehilangan, sering ditipu, banyak musuh
6.	Jumadil akhir	Banyak rezeki, kaya
7.	Rajab	Banyak memberi keselamatan
8.	Ruwah	Selamat dalam segala hal
9.	Pasa	Harus dihindari
10.	Sawal	Banyak utang dan kekurangan
11.	Dzulkaidah	Banyak reseki
12.	Besar	Memberi kebahagiaan besar

Dari tabel di atas dapat dipetik bahwa ada bulan dan karakter yang dianggap sangat bagus untuk pesta, salah satunya yang sering digunakan untuk pesta pernikahan. Bulan Jumadil Akhir, Rajab, Ruwuh, Dzulkaidah dan Besar dianggap baik untuk pernikahan, sedangkan bulan Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Pasa, dan Syawal dianggap tidak baik untuk orang Jawa melakukan pernikahan.

2) Tinjauan Umum tentang pernikahan adat Jawa

Perkawinan di Jawa sering dibarengi dengan pertimbangan tentang benih, bebet dan bobot untuk keadaan ini sebagai tolok ukur penilaian bagi orang Jawa, istilah tersebut digunakan agar kehidupan dalam keluarga terjamin.²⁷ Dimana pada saat akan melakukan penilaian terhadap setiap calon mempelai yang direncanakan, persepsi harus dilakukan terlebih dahulu dengan maksud bahwa dengan asumsi bahwa dalam siklus persepsi ada hal-hal yang tidak wajar (kecocokan) atau terasa tidak normal, maka interaksi persepsi akan selesai dan tidak akan ada kelanjutan, bahkan pernikahan bisa dibilang dirusak dengan kekecewaan karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan.

Bibit disini diartikan sebagai asal-usul dari mempelai yang di maksud adalah asal-usul keluarga dan mempelai yang akan di jodohkan. Bibit adalah syarat yang sudah bisa ditanyakan dari mempelai maksudnya ialah dilihat dari mana asal, keluarga yang bagaimana. Serat pertanyaan yang mendasar mengenai asal-usul dari calon mempelai.²⁸

Kemudian bebet, dalam penjelasan di atas bibit bisa dijelaskan sebagai asal-usul. Sedangkan kalo bebet yaitu sifat atau model dari calon pria. Bebet bisa dikatakan merupakan model seleksi dari kualitas orang tua calon mempelai bagaimana pertimbangan ini

²⁷ Dwi Arini Zubaidah. 2019. Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist* Vol.2 (2). hlm 210.

²⁸ Dwi Arini Zubaidah. 2019. Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist* Vol.2 (2). hlm 198.

menyangkut hubungan interaksi dengan masyarakat di sekitar bagaimana interaksi dengan keluarga dan cara komunikasi dengan orang asing. Tentunya kualitas dari orangtua bisa menentukan kualitas anak.²⁹

Kemudian yang terakhir ialah bobot dimana proses ini dilihat dari kualitas calon mempelai, karena dianggap kualitas seorang suami akan mempengaruhi sifat dan sikap dari suami. Dimana bobot tersendiri bisa dikatakan dilihat dari faktor pendidikan, ekonomi dan status social. Hal itu bertujuan nantinya ketika akan berumah tangga sudah dalam keadaan mapan dan tidak kesusahan. Demi keharmonisan keluarganya nanti, banyak sekali masyarakat Jawa yang masih memegang atau menggunakan teguh pola bibit, bebet dan bobot.³⁰

Meski saat ini sudah mulai bergerak dengan budaya kekinian, hal itu tidak menjadi halangan. Dengan asumsi ketiganya dikecualikan, masih banyak referensi yang harus dilihat dari perspektif pendidikan dan sosial. Dari ketiganya, cenderung disimpulkan bahwa bibit harus terlihat dari asal-usul keluarga, bebet melihat dari kesejahteraan ekonomi (status sosial) dan bobot sebagai cara yang cukup untuk membina keluarga sebagai gambaran tidak kekurangan.

²⁹ Dwi Arini Zubaidah. 2019. Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist* Vol.2 (2). Hlm 199.

³⁰ Dwi Arini Zubaidah. 2019. Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist* Vol.2 (2). Hlm 200.

Dalam hubungan adat Jawa ada upacara ritual sebelum pernikahan, khususnya ada beberapa upacara yang dilakukan sebelum dan sesudah saat pernikahan. Berikut upacaranya:

1) Madik

Madik biasa dikenal sebagai proses pencarian jodoh kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat Jawa apabila menyadari bahwa putrinya sudah beranjak dewasa atau sudah pantas untuk melakukan proses pernikahan dalam arti sudah siap dinikahkan. Dalam siklus ini dilakukan oleh wali untuk mencari pasangan yang cocok sebagai calon pendamping untuk putrinya.³¹ Apabila orang tua sudah mendapatkan yang cocok maka akan melakukan penilaian kepada calonnya tersebut kemudian mengutus salah satu kerabat untuk menilai dan mencari tahu terkait bibi, bebet dan bobot terhadap calon menantu yang akan dipilihnya, ketika dalam penilaian tersebut sudah sesuai dengan kriteria maka orang tua akan memberitahukan perihal perjodohan dengan putrinya.

Namun pada zaman sekarang ini kegiatan tersebut sudah kuno dan jarang digunakan dikarenakan dalam proses yang satu ini banyak yang sudah bisa mencari pasangan dengan proses perkenalan dan apabila cocok akan melanjutkan kejenjang yang selanjutnya.

³¹ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 98.

2) Nontoni

Dalam kegiatan ini dilakukan ketika sudah mendapatkan calon suami, wali dari kedua mempelai melakukan kedekatan-kedekatan supaya kedua pasangan calon mempelai bisa mengenal lebih satu sama lain. Apabila sudah merasa cocok maka akan diadakan pertemuan dirumah pihak mempelai putri, hal ini dilakukan semata untuk supaya calon mempelai putra bisa lebih mengenal sifat serta karakter dari calon pasangannya. Dalam tradisi ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat.³²

3) Lamaran/ peminangan

Tradisi ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekarang, dikarenakan masih banyak yang menggunakannya. Tradisi ini dilakukan oleh pihak mempelai putra yang akan meminta resmi dengan anak perempuan yang nantinya akan dijadikan tambatan hati acara lamaran ini biasanya ditandai dengan tukar cincin dari masing-masing mempelai, dari kedua belah pihak bisa lebih saling mengenal satu sama lain setelah proses lamaran telah selesai.³³ Dari pihak orang tua pun bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbincang-bincang

³² Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro.hlm 99.

³³ Aulia Muthiah. 2017. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Pustaka Baru Press. hlm 54.

dan dilanjutkan dengan perhitungan weton untuk menentukan hari pernikahan yang baik untuknya.

Wajar jika perhitungan weton dijadikan acuan dalam adat Jawa sebelum mengambil keputusan tentang pernikahan. Hal ini dilakukan agar nantinya dalam kehidupan rumah tangga bisa harmonis. Selain itu, kepercayaan Jawa berpendapat bahwa jika salah memilih sari dala, perkawinan, itu akan berakibat fatal, sehingga harus selalu memilih hari baik. Adat perkawinan di Jawa tentu bukan sesuatu yang mudah dilakukan karena perkawinan meliputi hidup dan mati. Hilderd Geertz mengatakan bahwa adat Jawa memiliki beberapa tahapan:³⁴

a) Melakukan penjajakan atau perkenalan dari seorang teman mempelai yang datang ke rumah calon mempelai yang akan di jadikan istri. Alasan kenapa tidak calon mempelai langsung yang datang ke rumahnya mempelai yaitu dimaksudkan menghindari rasa malu apabila nantinya tidak diterima dan ditolak oleh mempelai.

b) Pihak calon mempelai laki-laki dan orang tuanya datang kerumah mempelai perempuan dimaksudkan minta sang anak perempuan untuk dijadikan istri, camun cara ini tidak langsung di setujui, melainkan diadakan penilaian

³⁴ Hidayat. 2010. Tinjauan Mazhab syafi'I Terhadap Hitung Weton Dalam Menentukan Pasamngan Hidup. hlm 88.

dari masing-masing calon dan orang tua mempelai supaya bisa mengenal lebih dekat.

c) Melakukan pinangan resmi kepada pihak calon mempelai putri kapan hari perkawinan akan dilangsungkan.

4) Selamatan

Selamatan dilaksanakan pada saat akad nikah selesai dan sebagai bentuk kebahagiaan bagi calon ibu dan suami diadakan selamatan dengan tujuan agar nantinya kehidupan pernikahan dapat tenteram dan damai. Dalam keyakinan bangsa Jawa bahwa slametan juga diselenggarakan agar tidak ada pengaruh yang meresahkan atau kesialan di kehidupan selanjutnya, dalam hal ini yang mudah dipahami ialah agar barokah apa yang telah dilakukannya.³⁵

Kegiatan selamatan tidak dapat dipisahkan dari para tetangga yang ikut serta menghidupkan acara tersebut. Dimana gotong royong dalam kesempatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan sebagai wujud yang mulia dalam menjalin hubungan dengan tetangga sekitar rumah. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan mengundang adalah agar kita dapat makan bersama dengan perasaan gembira, maka ini merupakan salah satu bentuk adat jawa selamatan yang dilakukan secara kompak dan serasi.

³⁵ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 157.

Salametan ini umumnya dilakukan pada malam, sebelum upacara pernikahan. Khususnya mempelai wanita dan pria tidak boleh ditampilkan di sini sebelum upacara benar-benar selesai.

5) Upacara pasang tarub

Tiga hari sebelum berkumpulnya calon mempelai pengantin, dan rumah mempelai putrinya memasang tarub atau yang biasa kita kenal dengan layos janur kuning, dll, kemudian secara singkat dengan harapan bangunan tersebut dapat menjadi tempat berkumpul dan munculnya pengunjung untuk memberikan doa kepada mempelai.³⁶

6) Upacara siraman

Upacara ini untuk memandikan masing-masing mempelai sesuai dengan adat serta tradisi yang digunakan, upacara ini oleh orang tua dari masing-masing mempelai dan proses siraman biasanya desa yang paham cara siraman tersebut. Apabila rumah mempelai pria jauh dengan rumah mempelai putri maka kegiatan siraman ini dilakukan di tempat yang telah disediakan dari pihak putri yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah calon mempelai putri.³⁷

Diharapkan kedua mempelai mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan selama upacara ini sehingga dapat

³⁶ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 159.

³⁷ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 159.

melaksanakan upacara pernikahan dengan aman dan lancar di kemudian hari. Kedua mempelai juga akan terlindung dari pengaruh negatif, godaan, dan keadaan. Selain itu diharapkan nantinya ketika membangun rumah tangga dapat mencapai tujuan perkawinan yang harmonis.

7) Upacara midodareni

Setelah proses upacara telah selesai, dilakukan upacara mododareni di malam hari setelah upacara-upacara yang dilakukan sebelumnya, yang dimana malam ini merupakan hari terakhir dari calon mempelai dikatakan masih bujang sebelum melangsungkan pernikahan. Kemudian esok harinya di kediaman mempelai putri ada 2 tahap upacara yang harus dilakukan yaitu yang pertama, dimana upacara ini membuktikan bahwasannya calon mempelai akan hadir sesuai dengan hari dan tanggal dilangsungkannya pernikahan.

Kemudian mempelai putra berkunjung ke mempelai putri dengan membawa beberapa perwakilan dan acara selanjutnya yaitu akan dilakukan upacara nyantrik. Yang kedua memastikan bahwasannya calon mempelai sudah siap untuk menjalani suatu proses pernikahan dan upacara panggih pada keesokan harinya. Dimana kepercayaan masyarakat Jawa harus diadakan

upacara midodareni dimaksudkan sang pengantin putri akan secantik bidadari.³⁸

8) Upacara panggih

Setelah proses ijab qabul telah usai, upacara selanjutnya ialah upacara panggih. Dalam upacara ini kedua pengantin dipertemukan dan didudukan bersandingan dipelaminan. Biasanya upacara ini disebut dengan upacara pertemuan, dalam upacara ini menurut kepercayaan orang Jawa selalu dilakukan dikediaman mempelai putri. Dalam hal ini menurut pandangan dan tradisi sudah menjadi ciri khas dan kebiasaan bagi masyarakat.

9) Upacara ngunduh mantu

Upacara ini dilakukan setelah upacara panggih selesai dan ketika pengantin sudah menikah sejak lima hari sejak proses pernikahannya di gelar. Dalam upacara ini diadakan selamatan, biasanya orang Jawa menyebutnya selamatan ialah sepasaran, adapun pelaksanaannya yaitu dengan nasi tumpeng lengkap sesuai dengan lauk yang disiapkan sesuai dengan adat yang didalamnya terdapat beberapa macam lauk pauk yang lengkap dan komplit.

Upacara ini juga identik dengan boyongan/ perpindahan kedua mempelai dari orang tua kandung dan sebelum

³⁸ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 161.

dilakukannya boyongan/ pindahan ada upacara terima pengantin, apabila akan ikut dengan sang pria maka orang tua pengantin putri menyerahkan anaknya dan begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan tujuan boyongan ialah agar bisa menyesuaikan di rumah baru dan diadakan upacara terima pengantin yaitu nantinya sang menantu bisa di anggap sebagai anak sendiri oleh pihak keluarga tersebut.³⁹

10) Upacara selapan

Seperti upacara-upacara sebelumnya, upacara ini juga diadakan selamatan dengan maksud selamatan selapan. Wujud selapan ini sama halnya dengan upacara selamatan sepasaran, upacara ini dilakukan setelah tiga puluh enam hari setelah upacara pertemuan atau dilakukan prosesi pernikahan, atau tiga puluh enam hari setelah dilakukannya boyongan dari rumah pengantin pria. Upacara ini proses pindahan dari kediaman pengantin pria ke rumah pengantin wanita supaya bisa saling menyesuaikan masing-masing di rumah baru.

Setelah upacara tersebut dilakukan kedua mempelai di bilang mampu dan dianggap sudah bisa menyesuaikan dengan tempat tinggal baru. Setelah acara selapan berakhir, orang tua mempelai melepas tanggung jawab dan diperbolehkan membangun rumah tangga yang mandiri dan terpisah dari

³⁹ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 163.

orang tua, namun orang tua masih tetap membimbing dari jarak jauh agar nantinya selalu menjadi keluarga yang bahagia.⁴⁰

C. 'Urf Menurut Ulama Kontemporer

1. Pengertian 'Urf Menurut Para Ahli atau Ulama

Kata *'urf* berasal dari kata (عرف-يعرفو) *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan (المعروف) *al-ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" disini maksudnya lebih dekat dengan pengertian "diakui oleh orang lain". Sedangkan *'urf* dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Dalam hal ini juga dinamakan *al-'Adah*, dari definisi tersebut bisa diambil suatu pengertian bahwa *'urf* dan *al-'Adah* adalah salah satu istilah yang memiliki arti yang sama.⁴¹

Terkait pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad ataupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Jadi hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah-ubah dikarenakan kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan lain sebagainya.⁴²

⁴⁰ Ifa Kutrotun Na'imah. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 164.

⁴¹ Muhammad Ma'shum Zein. 2008. Ushul Fiqh. (Jombang; Darul Hikmah Jombang). 133.

⁴² Basiq Djalil. 2010. Ilmu Ushul Fiqh Satu & Dua. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group). 163.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal *muamalah*, itupun setelah memenuhi syarat. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*, yang menentukan adalah Al-Qur'an dan Hadis.

Terkait hal ini, para ulama memberikan suatu pengertian dalam beragam perspektif diantaranya Ali Hasaballah berpendapat bahwa Al-*'urf* adalah seperti apa yang sudah dikenal oleh manusia, yang biasa dilakukan sehari-hari, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun suatu larangan. Dalam istilah *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adat*. Jika *'urf amaliyah* seperti halnya suatu terhadap jual beli tanpa menggunakan *sighat*. Sedangkan *urf qauli* seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata *al-walad* yang biasa digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.⁴³

Kemudian Fairus Abadi berpendapat bahwa *'urf* adalah setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan dari *'urf* yang bisa dikenal dari perbuatan *ihsan* (baik).⁴⁴ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa adat merupakan apa yang sudah dikenal oleh manusia, maka sebab itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa suatu perkataan yang biasa mereka gunakan untuk makna yang khusus.

⁴³ Ali Hasaballah. *Ushul al-tasyri' al-Islami*. 350.

⁴⁴ Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar. 2015. *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*. (Yordania: Dar al-Nafais). 148.

Dengan demikian maka *'urf* mencangkup sikap saling mengerti dan kesepakatan diantara manusia. sekalipun *'urf* merupakan kesepakatan masyarakat, akan tetapi *'urf* berbeda dengan *Ijmak*. Lantaran dalam hal ini *Ijmak* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahid* yang secara khusus. Sedangkan dengan *'urf* merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatu masyarakat.

2. Dasar Hukum *'Urf*

a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Khuzil-'afwa wa mur bil-'urfi wa a'rid 'anil-jāhilīn

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Q.S. Al- a'raf, 7:199)⁴⁵

Ayat ini menjelaskan agar konsisten menggenggam tiga prinsip utama dalam suatu pergaulan yaitu murah hati, berseru kepada kebaikan serta menghindar Kesia-siaan.

b. Kaidah

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* antara lain;

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Al`ādatu muhakkamah

⁴⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/199>

Artinya: adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

أَلْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا، أَلْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Al`urfu fısyari`ilahu `itibārā, al`urfu sharī`atun muhakkamadhotun

Artinya: 'Urf pada *syara*' mempunyai penghargaan (*nilai hujjah*) dan kaidah 'urf itu merupakan dasar hukum yang dikokohkan.

3. Syarat 'Urf Dapat dijadikan Pedoman Hukum

'Urf dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat akan tetapi lebih dari pada itu.⁴⁶ 'Urf dapat dijadikan rujukan menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah 'urf yang memenuhi syarat. Tentunya dalam hal ini, jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran landasan hukum.⁴⁷

Apabila terjadi pertentangan antara 'urf dan *nash*, maka 'urf tidak dapat diterima. Seperti misalnya kebiasaan di zaman jahiliyah dalam perkawinan seorang istri mempunyai suami lebih dari satu. Syarat-syarat 'urf dapat dijadikan patokan hukum antara lain:

- 1) Harus 'urf yang *shahih*.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.

⁴⁶ Muhammad Ma'shum Zein. 2008. Ushul Fiqh. (Jombang; Darul Hikmah Jombang). 129

⁴⁷ Muhammad Tahmid Nur, Anita warming & Syamsuddin. 2020. Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia. (Pamekasan: Duta Media Publishing). 78.

- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.⁴⁸

4. Macam-macam *'Urf*

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya:

1) *'Urf Qauli*

Terkait *'urf qauli* ialah *'urf* yang berupa perkataan seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan sebagai anak laki-laki saja.

Sedangkan *lahmun* menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam-macam daging seperti daging binatang darat dan ikan akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging ikan (air).⁴⁹ Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam

Q.S. An-nahl: 14 yang artinya “Dan dialah yang menundukan lautan (untukmu), agar dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan

⁴⁸ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly. 2008. Ilmu Ushul Fiqh. 129.

⁴⁹ Ahmad Sanusi & Sohari. 2015. Ushul Fiqh. (Depok: Rajagrafindo Persada). 83.

*perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karuninya dan agar kamu bersyukur”.*⁵⁰

2) *‘Urf Fi’li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan seperti halnya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli, akan tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara’* membolehkannya.⁵¹

Jika diumpamakan kebiasaan jual beli barang enteng, transaksi antar penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Seperti halnya dilingkungan kita ini kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap mencuri dan yang lainnya.

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaanya

1) *‘Urf Umum (‘aam)*

‘Urf ‘aam yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Seperti halnya ialah dengan mengganggu kepala

⁵⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/199>

⁵¹ Ahmad Sanusi & Sohari. 2015. Ushul Fiqh. (Depok: Rajagrafindo Persada). 84.

maka tandanya menyetujui dan menggelengkan kepala maka tandanya menolak. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh,⁵² mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita. Pemakaian kata thalaq untuk lepasnya ikatan perkawinan.

2) *'Urf Khusus (khash)*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, serta tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Seperti umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah sedangkan untuk orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.⁵³

c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*.

1) *'Urf Shahih*⁵⁴

Dalam hal ini biasa diartikan sebagai adat yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya yang luhur,⁵⁴ sering diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syariat, dan tidak

⁵² Zulbaidah. 2003. Ushul Fiqh 1. 151.

⁵³ Zulbaidah. 2003. Ushul Fiqh 1. 151.

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf. 1999. Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: PT Rineka Cipta). 105.

menghalalkan yang haram serta tidak membatalkan yang wajib.

Misalnya seperti dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap sebagai mas kawin. Memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.

2) *'Urf Fasid*

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, UUD dan sopan santun. Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah).⁵⁵ Juga tentang memakan barang yang terdapat unsur riba.

5. *Kehujjahan 'Urff*

Pada dasarnya, Terkait *kehujjahan 'Urf* untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjangnya pembentukan hukum serta penafsiran beberapa *nash*. terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh, terkait penggunaan *'urf* sebagai dasar *hujjah* diantaranya.

1. Yang memperbolehkan

Berdasarkan pendapat dari Abdul Wahab Khalaf bahwasannya para ulama terdahulu banyak yang menggunakan *'urf* dalam

⁵⁵ Rahmat Syafi'i. 2010. Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA). 130.

metodologi hukum mereka. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa metode *al-'urf* digunakan oleh Abu Hanifah, Imam Malik dan para sahabatnya, dan demikian pula Imam Syafi'i, beliau mengungkapkan sebagai berikut:⁵⁶

ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار، وإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلف أعرافهم، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغير العرف، ولهذا له مذهبان قديم وجديد الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغير العرف، ولهذا له مذهبان قديم وجديد.

Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Malik telah banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar tradisi kebiasaan orang-orang Madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradadisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena faktor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh. 89.

itu Imam al-syafii memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (*qaul qadim dan qaul jadid*).⁵⁷

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, menunjukkan bahwa *'urf* digunakan secara luas oleh para mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam.

2. Yang tidak memperbolehkan

Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan *berhujjah* dengan *al-'urf* apabila dalam *'urf* tersebut bertentangan dengan *nash*.⁵⁸

Terkait penelitian ini, tradisi perhitungan pernikahan sebagai syarat pernikahan yang ditinjau dari pandangan *'urf* yang terbagi 2 bagian yaitu: weton diperbolehkan untuk dipakai sebagai penentu hari pernikahan bagi masyarakat Jawa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang akan tetapi selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya yakni mempercayai weton sebagai penghindar hari-hari kesialan. Weton dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-fasid* adat/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai sebuah penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari segala kesialan.

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh. 90.

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh. 91.